

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas belum berjalan dengan optimal. Pihak implementor sendiri hanya sebatas melakukan sosialisasi serta pengawasan saja dan belum melakukan tindakan seperti pemusnahan yang sesuai dengan Permendag tersebut ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya di kota Bekasi. Fakta dilapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas di *mall* dan toko-toko artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh implementor dan *stakeholder* terkait.

Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi, seperti belum optimalnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha dan Kurangnya sumber daya manusia sebagai perwakilan tiap-tiap daerah dalam mendapatkan informasi terkait importir barang pakaian bekas impor dan para pelaku usaha pakaian bekas impor. Namun, diantara kendala yang ditemui di lapangan terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi bagi para pelaku usaha dan pembeli pakaian bekas masih tetap menjual dan membeli barang ilegal tersebut, tentu pada akhirnya fenomena ini menjadi sebuah kendala yang dapat dijadikan PR besar bagi pemerintah khususnya Kota Bekasi. Beberapa alasan yang melatar belakangi seperti minat masyarakat akan pakaian bekas impor masih tinggi khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, Pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat membeli pakaian bekas dan tidak sedikit kualitas pakaian bekas yang masih layak dan bagus, dan pakaian bekas

pada saat ini menjadi *trand* dikalangan masyarakat usia remaja sebab model yang ditawarkan tidak pasaran.

Pemerintah akan selalu berupaya dengan optimal untuk menangani masalah impor pakaian bekas meskipun sejauh ini sebatas sosialisasi dan penertiban di beberapa wilayah kepada pelaku usaha impor pakaian bekas untuk menghentikan usahanya tersebut. Namun meski demikian praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Bekasi masih tetap ada meskipun pemerintah sudah melakukan himbauan melalui media massa bahkan pemusnahan mengenai hal ini dan kesadaran masyarakat juga sangat penting bukan sekedar pemahaman mengenai pakaian bekas tetapi perilaku membeli juga harus dihentikan.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan saran untuk membantu dalam membangun inisiatif pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi dan masukan untuk beberapa pihak terkait dalam praktik jual beli pakain impor bekas yang ada di Kota Bekasi, dengan tujuan agar kedepanya menjadi lebih baik dan menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Kepada para implementor dalam peraturan kebijakan tersebut dengan memperketat pengawasan barang beredar dan sosialisasi peraturan kebijakan tersebut serta lebih tegas dan serius lagi dalam menyikapi pelanggaran impor pakaian bekas. Dengan adanya peraturan sebagai payung hukum seperti halnya Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang harusnya menjadi pertimbangan untuk Pemerintah dalam mengambil tindakan menertibkan para pelaku usaha pakaian bekas impor dan pemerintah dapat memberikan solusi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha pakaian bekas impor dengan memberikan arahan tentang dampak dan manfaat produksi dan perdagangan produk lokal.
2. Kepada pelaku usaha pakaian bekas impor sebaiknya mengganti usaha mereka dengan menjual produk baru pakaian lokal sebab menjual belikan

pakaian bekas impor termasuk kedalam pelanggaran Undang-Undang dan peraturan yang sudah dibuat tanpa melihat dampak masalah kesehatan bagi konsumen.

3. Kepada para masyarakat pembeli pakaian bekas impor ini yaitu sebaiknya membeli produk baru pakaian lokal sebab dalam membeli sesuatu barang-barang bekas yang mereka beli dan gunakan merupakan barang-barang bekas yang sudah digunakan seseorang sebelumnya tanpa melihat kondisi Kesehatan orang tersebut dan pakaian bekas ini merupakan salah satu limbah sampah terbesar bagi Indonesia yang sangat merugikan terutama pada masalah ekonomi negara.